

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum

Abdul Hamid Tome^{1*}

Weny A. Dunga²

Abstrak:

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Muatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu, serta terjalinnya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.

Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman; Penyuluhan Hukum; Desa Sadar Hukum.

Abstract:

This program is in the form of Customary Law Counseling with the topic “Legal Counseling in the Context of Realizing a Law-Aware Village”. Another goal of community service activities is for the community to know and understand regulations related to the existence of customary law and the potential in Molotabu Village. Knowledge is given especially for the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in society. In addition, this program also aims for the community and village government to be briefed on attitudes in dealing with problems in the village, as well as providing solutions to governance and utilization of local wisdom values, including provision in terms of tourism management to support the community’s economy. The content of some of the material presented by the resource person at the legal counseling activity emphasizes that the position of the village head in his leadership must basically have the ability to provide encouragement to the community to be able to participate in the management of village potential. This is because the ability of a village head to influence the community is the main factor that determines the direction of development in the village. In addition, the village

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. *Correspondence e-mail: hamidtome@ung.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: wenyAD@ung.ac.id

head must also have the ability to explore the potential of the village which will then be identified with several problems that can be influential to be solved together with all village officials and the community so that the hope of advancing the village can be achieved. Providing education to village communities through legal counseling is also part of an effort to increase public understanding of the importance of legal awareness, both based on legislation maximizing financial and administrative accountability systems to support the economic sector of Molotabu Village, as well as the establishment of Village partnerships with Higher Education, especially the Faculty of Law UNG.

Keywords: Increased Understanding; Legal Counseling; Legal Aware Village.

How to cite (Chicago Style):

Abdul Hamid, Tome, Dungga, Weny A. 2023. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3 (2): 131-144.

© 2023 – Abdul Hamid, Tome, Dungga, Weny A.
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Desa berasal dari kata *swadesi* (Sansekerta) yang berarti wilayah atau tempat dan merupakan bagian yang mandiri serta otonom (Achir dan Imran 2022). (Maschab 2013) menjelaskan bahwa desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan 3 (tiga) penafsiran yakni:

1. Secara sosiologis menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat (komunitas) masyarakat atau penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, dan diantara mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan bergantung kepada kebaikan alam. Berdasarkan gambaran tersebut, desa diasumsikan sebagai suatu masyarakat yang hidup secara sederhana dan pada umumnya bergantung pada lahan pertanian, mempunyai tradisi, adat dan ikatan sosial yang kuat, memiliki kejujuran dan pendidikannya relatif dibanding masyarakat perkotaan.
2. Secara ekonomi, desa adalah lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari apa yang disediakan oleh alam. Pengertian ini menyimpulkan bahwa desa merupakan satu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Secara politik Desa adalah suatu organisasi pemerintahan (kekuasaan) yang secara politik memiliki kewenangan tertentu sebabg merupakan bagian dari pemerintahan di suatu negara. Berdasarkan pengertian ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat, sejak tahun 1980-an telah dicanangkan program Kelurahan/Desa Sadar Hukum (DSH) oleh Departemen Kehakiman(sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan/desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) kepada warga Kelurahan/Desa. Topiknya dipilih oleh warga melalui Lurah / Kepala Desa atau kelompok perwakilan mengenai sesuatu informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kanwil Kemenkumham akan menugaskan Penyuluh Hukum untuk memberikan informasi yang diperlukan warga.

Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) kepada warga Kelurahan/Desa. Topiknya dipilih oleh warga melalui Lurah/Kepala Desa atau kelompok perwakilan mengenai sesuatu informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kanwil Kemenkumham akan menugaskan Penyuluh Hukum untuk memberikan informasi yang diperlukan warga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai

kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Upaya mewujudkan sistem hukum nasional tersebut dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kebijakan atau program yang menjadi sasaran dari tujuan RENSTRA Kemenkumham 2015-2019, satu diantaranya adalah Kelurahan / Desa Sadar Hukum. Berdasarkan rekapitulasi Desa / Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan/Desa Sadar Hukum dari Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusluh BPHN) dari tahun 1993 sampai dengan bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia telah terbentuk 2929 Kelurahan / Desa Sadar Hukum dari 76.155 desa / kelurahan menurut data Direktorat Jendral Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementerian Dalam Negeri.

Perlu diketahui bahwa, suatu Desa/Kelurahan dapat ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Wulandari 2017) :

Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih

- 1) Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Angka kriminalitas rendah Rendahnya kasus narkoba Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan Kriteria lain yang ditetapkan daerah. Adapun prosedur yang harus ditempuh agar suatu desa atau kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum adalah:

- 1) Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi Desa/Kelurahan Binaan.

- 2) Usul penetapan dilakukan oleh camat diajukan kepada Bupati/Walikota.
- 3) Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan Binaan.
- 4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus antara lain melalui kegiatan temu sadar hukum, ceramah, simulasi dan lomba kadarkum hingga memenuhi kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- 5) Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya, desa atau kelurahan sadar hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria Desa atau Kelurahan Sadar Hukum. Desa atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Ariani 2017).

Jika diselami konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. Tahapan ini dimulai dari pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Yang dimaksud dengan Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang/keluarga yang berfungsi menghimpun

warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam lampiran II peraturan tersebut, dijelaskan beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Adapun beberapa mekanismenya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum Menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- 2) Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota/Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- 4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- 5) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut (Soerjono 1991), indikator-indikator dari kesadaran hukum adalah:

- 1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yakni Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yakni Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturanaturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yakni Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Sebagai bentuk Tri Dharma Pendidikan Perguruan Tinggi, untuk menjawab permasalahan yang ada di Desa maka perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian bertemakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa:

“Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia”.

Masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakankebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur ruang publik, yang disebut juga sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukan desa sadar hukum .(Yuliasari, Affandi, dan Muthaqin 2019).

Olehnya, pemecahan masalah yakni melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan mengambil Tema “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum”.

Luaran

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah: Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Molotabu, Implementation Agreement (IA), Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), dan Laporan wajib yang meliputi: Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan, Proposal PPK Ormawa.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkahlangkah sebagai berikut:

1) Persiapan, meliputi kegiatan;

- a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
- b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
- c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.

2) Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa

Peserta Pengabdian Kolaboratif.

c. Kegiatan Pembekalan meliputi:

1. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan.
2. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
3. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.
4. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

3) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
- c. Penyerahan Peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
- d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
- e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
- f. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali.
- g. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam program kemitraan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menggunakan penyuluhan hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema mewujudkan hukum yang berkeadilan melalui Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi.

Langkah-langkah Kegiatan

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan Pada tahap ini mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti melaksanakan observasi ke lokasi pengabdian atau, mempersiapkan surat izin, dan mempersiapkan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat atau bahan penyuluhan hukum.
- 2) Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan dan juga melakukan pemaparan materi secara langsung dengan aparat pemerintah desa
- 3) Tahap Penyelesaian Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data hasil kegiatan di lapangan dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.

Hasil dan Pembahasan

Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif dan mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat pengabdian ini secara khusus untuk menjadikan Desa Molotabu menjadi desa sadar hukum melalui membangun karakter masyarakat desa yang sadar hukum.

Demi mencapai tujuan dari program pengabdian ini maka sebelum penyusunan program kerja khususnya berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan tentang pengelolaan yang dialami masyarakat khususnya kendala yang dialami pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait mewujudkan desa molotabu menjadi desa sadar hukum.

Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di Desa Molotabu dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum. Selanjutnya, penyuluhan hukum adat sendiri dilaksanakan bertempat di Kantor Desa Molotabu dengan tema “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum di Desa Molotabu” yang ditargetkan kepada masyarakat dan aparat pemerintah Desa Molotabu. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Mahasiswa pengabdian kolaborasi dalam kegiatan tersebut berperan dalam membantu pelaksanaan penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa, penyiapan narasumber dan konsumsi serta memfasilitasi sesi tanya jawab. Adapun kegiatan penyuluhan hukum tersebut dihadiri oleh narasumber yakni Bapak Suwitno Y. Imran.,SH.,MH sebagai pemateri Kegiatan penyuluhan hukum ini didukung dengan metode penyampaian materi oleh narasumber yang sangat menarik sehingga memancing peran peserta untuk antusias mendengarkan

materi penyuluhan dan melakukan diskusi (tanya jawab). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan terkait penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dilapangan. Hasilnya masyarakat serta aparat desa dapat memahami pentingnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat

Muatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Jadi kepala desa sebagai pengendali pelaksanaan dapat merangkul masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam mengembangkan usaha ataupun badan usaha desa diberbagai sektor demi kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun sistem aplikasi untuk memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh hasil yang secara berkesinambungan dapat terjalin kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG dalam mengembangkan desa, khususnya dalam pendampingan dan penyelesaian hukum bagi masyarakat Molotabu.

Rencana tahap selanjutnya adalah mahasiswa melakukan koordinasi dan komunikasi bersama masyarakat serta aparat desa, dengan melihat potensi Sumber daya hutan menjadi desa agrowisata berbasis potensi lokal.

Masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo akan dilakukan dalam hal penyusunan program berkelanjutan mengenai pengembangan desa Molotabu, sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat. Termasuk sebagai lokasi penyuluhan dan desa Binaan serta dijadikan lokasi dan objek pelaksanaan program mahasiswa Fakultas Hukum UNG terkait program PPK Tahun 2023.

Kesimpulan

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu.

Referensi

- Achir, Nuvazria, dan Suwitno Imran. 2022. "Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* 1 (2): 13–26.
<https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.12066>.
- Ariani, Nevey Varida. 2017. "Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (1): 29–47. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.29-47>.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Research Centre of Politics and Government, Department of Politics
- Soerjono, Soekanto. 1991. "Beberapa Cara dan Mekanisme Penyuluhan Hukum." *Rajawali, Jakarta*.
- Wulandari, Tri Novianti. 2017. "Kajian terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1 (1): 209581.
- Yuliasari, Puspa, Idrus Affandi, dan Dwi Iman Muthaqin. 2019. "Implementation Of Legal Conscious Village Program In Improving Legal Awareness Of Trusmi Wetan Villagers." *2008Jurnal Civicus* 19 (2): 39–48.